



PUTUSAN

Nomor 1187/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak, antara :

PEMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 05 Juni 2017, telah mengajukan *permohonan cerai talak* terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1187/Pdt.G/2017/PA.Tbn, tanggal 05 Juni 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2016, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 0892/072/XI/2016, tanggal 24 Nopember 2016, dan ketika menikah, Pemohon berstatus duda mati, sedangkan Termohon berstatus janda mati;

Hal. 1 dari 9 Hal..



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah Pemohon selama 6 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga rukun, damai dan harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (bakdadukhul) dan tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa, sejak sekitar Maret, 2017, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :
  - Termohon masih berat meninggalkan anak bawaan Termohon karena itu Termohon tidak betah tinggal dirumah Pemohon, sedangkan Pemohon juga tidak bisa tinggal dirumah Termohon karena Pemohon berat meninggalkan pekerjaan Pemohon;
5. Bahwa, karena perbuatan Termohon tersebut, maka perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terus berlangsung hingga Mei 2017, meski sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, akibatnya Termohon pamit kepada Pemohon dan sekarang Termohon tinggal dirumah anak Termohon yang bernama XX yang beralamatkan tersebut diatas;
6. Bahwa sehubungan dengan hal itu, Pemohon telah menderita lahir batin, sehingga tidak kuat lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan ini;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

**Primer :**

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon (XX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XX) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Putusan Nomor 1187/Pdt.G2017/PA.Tbn. Hal. 2 dari 9 Hal.



**Subsider:**

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke ruang sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan, tanggal 08 Juni 2017 dan 22 Juni 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Nomor 0892/072/XI/2016 Tanggal 24 Nopember 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon Nomor 3523151005530002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 30 Desember 2014, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

B. Saksi :

1. Nama, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

Putusan Nomor 1187/Pdt.G2017/PA.Tbn. Hal. 3 dari 9 Hal.



Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sebagai saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah Pemohon selama 6 bulan dan tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sejak sekitar bulan Maret tahun 2017 karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon masih berat meninggalkan anak bawaan Termohon karena itu Termohon tidak betah tinggal di rumah Pemohon, sedangkan Pemohon juga tidak bisa tinggal di rumah Termohon karena Pemohon berat meninggalkan pekerjaan Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran, tepatnya sejak kurang lebih pada bulan Mei tahun 2017 yang akibatnya Termohon pamit kepada Pemohon dan sekarang Termohon tinggal di rumah anak Termohon yang bernama XX yang beralamatkan tersebut diatas, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
  - Bahwa saksi selaku sebagai saudara sepupu Pemohon, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. NAMA, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun ZZ, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

Putusan Nomor 1187/Pdt.G2017/PA.Tbn. Hal. 4 dari 9 Hal.



Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah Pemohon selama 6 bulan dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Maret tahun 2017 karena sering perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon masih berat meninggalkan anak bawaan Termohon karena itu Termohon tidak betah tinggal dirumah Pemohon, sedangkan Pemohon juga tidak bisa tinggal dirumah Termohon karena Pemohon berat meninggalkan pekerjaan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut tepatnya sejak kurang lebih pada bulan Mei tahun 2017 yang akibatnya Termohon pamit kepada Pemohon dan sekarang Termohon tinggal dirumah anak Termohon yang bernama XX yang beralamatkan tersebut diatas, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku sebagai saudara sepupu Pemohon, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Putusan;

Putusan Nomor 1187/Pdt.G2017/PA.Tbn. Hal. 5 dari 9 Hal.



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, Pemohon hadir sendiri sedangkan Termohon tidak pernah hadir tanpa alasan sah menurut hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Termohon), berdasarkan Pasal 125 HIR, dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُكْرِى قَدْ أُعِدَّ لِأَنَّ دُونَ مَنْ سَوَّاهُ بَدَلٍ  
سَيُقَالُ لَهُ إِذَا حُضِرَ إِذَا حُضِرَ

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil permohonannya dengan bukti tertulis foto copy Kutipan Akta Nikah (Bukti P.1) yang merupakan bukti autentik, karenanya telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Pemohon telah menghadirkan bukti saksi bernama ZZ dan XX yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Putusan Nomor 1187/Pdt.G2017/PA.Tbn. Hal. 6 dari 9 Hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, serta keterangan para saksi, telah diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa sejak Maret 2017, Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar terus-menerus, disebabkan Termohon masih berat meninggalkan anak bawaan Termohon karena itu Termohon tidak betah tinggal dirumah Pemohon, sedangkan Pemohon juga tidak bisa tinggal dirumah Termohon karena Pemohon berat meninggalkan pekerjaan Pemohon;
- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo maksud Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 :

اِنَّ تَوَاتُرَ مَا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِنَا هِيَ اَشَدُّ كُفْرًا مِّنْ اِحْتِرَاقِ الْاَشْجَارِ اَوْ كُفْرًا مِّنْ اِحْتِرَاقِ الْاَشْجَارِ اَوْ كُفْرًا مِّنْ اِحْتِرَاقِ الْاَشْجَارِ

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula) " ;

Putusan Nomor 1187/Pdt.G2017/PA.Tbn. Hal. 7 dari 9 Hal.



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 1187/Pdt.G2017/PA.Tbn. Hal. 8 dari 9 Hal.



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada tanggal 10 Juli 2017 Masehi, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA sebagai Ketua Majelis, H. ANSHOR, SH. Drs. AUNUR ROFIQ, MH. masing-masing sebagai hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1438 Hijriah, oleh ketua Majelis dengan dihadiri hakim anggota, dibantu oleh H. MASHUDI, S. Ag. MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSYDIANA

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. ANSHOR, SH.

Drs. AUNUR ROFIQ, MH.

Panitera Pengganti,

--

--

H. MASHUDI, S. Ag. MH.

**Perincian Biaya Perkara :**

a. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
b. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp180.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
e. Biaya Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	Rp271.000,-

Putusan Nomor 1187/Pdt.G2017/PA.Tbn. Hal. 9 dari 9 Hal.